

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Biak

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. **Visi dan Misi Direktorat Jenderal PSDKP** memiliki Visi Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut. Dan Misi Pengawasan Kelautan dan Perikanan serta Keamanan Laut; Penguatan Lembaga, aparatur pengawas dan penegakan hukum, serta masyarakat; dan Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran. Yang sesuai dengan **Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan** yakni Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 717. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan

perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak meliputi Perairan di sekitaran Samudra Pasifik.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di emban adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Biak berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- Tersedianya infrastruktur Pengawasan SDKP, sistem informasi, dan komunikasi pengawasan SDKP

- Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif
- Terwujudnya ASN UPT PSDKP yang kompeten
- Informasi pengawasan SDKP yang valid, handal, dan mudah diakses
- Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi UPT PSDKP yang berkepribadian
- Terkelolanya anggaran UPT PSDKP secara efisien.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Stasiun PSDKP Biak didukung oleh ketersediaan SDM yang berkompeten diantaranya sebagai berikut :
 1. PNS 58 pegawai (Struktural 21 orang, Fungsional 28 orang dan Administrasi 9 orang)
 2. Awak KP Hiu Macan 04 18 pegawai (PNS 17 orang, dan tenaga kontrak 1 orang)
 3. PJLP 8 orang.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca

dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Biak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Biak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing

dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Biak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara *First In First Out* (FIFO) di tahun 2025 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2025 tanggal 22 Januari 2025, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Biak adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak telah mengadakan 13 (Tiga belas) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Revisi DIPA ke-1 dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2025 dengan perubahan anggaran sebagai berikut:
 1. Penambahan anggaran Honorarium PPNPN sebesar Rp211.380.000,00
 2. Penambahan anggaran Jamuan Tamu sebesar Rp227.259.000,00
 3. Penambahan anggaran makanan penambah daya tubuh sebesar Rp12.000.000,00;
 4. Penambahan anggaran Belanja jasa Petugas Keamanan sebesar Rp55.977.000,00

- Revisi DIPA ke-2 dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 dengan beberapa perubahan anggaran, antara lain;
 1. Blokir anggaran dalam rangka efisiensi sebesar Rp.9.277.862.000,00 yang didapatkan dari belanja modal masing-masing sebesar Rp8.986.846.000,00 dan Rp291.016.000,00.
- Revisi DIPA ke-3 dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2025 dengan beberapa perubahan anggaran, antara lain;
 1. Penghapusan anggaran pada rincian putput (RO) cadangan dan dipindahkan pada RO Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dirawat (2350.RCG.001) Sebesar Rp466.180.000,00
- Revisi DIPA ke-4 dilaksanakan pada tanggal 14 April 2025 dengan perubahan anggaran Buka Blokir anggaran pada Rincian Output (RO) Operasi Kapal Pengawas (2350.QHD.001) dan RO Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dirawat (2350.RCG.001) sebesar Rp2.151.917.000,00:
- Revisi DIPA ke-5 dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 dengan tema pemutakhiran data revisi POK.
- Revisi DIPA ke-6 dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 dengan tema buka blokir kode 2 pada sub komponen penyediaan Logistik Kapal Pengawa dan awak kapal pengawas (PNBP) sebesar Rp3.571.562.000,00
- Revisi DIPA ke-7 dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2025, dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran Hal III DIPA dan beberapa perubahan anggaran, antara lain;
 1. Penambahan anggaran pada belanja Biaya Langganan Listrik Darat Kapal Pengawas; dan
 2. Pengurangan pagu anggaran Pelumas pada Operasional Speed Boat 12 Meter.

- Revisi Dipa ke-8 dilaksanakan pada tanggal tanggal 8 Oktober 2025, dengan perubahan anggaran antara lain;
 1. Pengurangan pagu anggaran pada belanja Uang Lembur PNS dan;
 2. Penambahan pagu anggaran pada Tunjangan kinerja PNS
- Revisi Dipa ke-9 dilaksanakan pada tanggal tanggal 8 Oktober 2025, dengan perubahan anggaran antara lain;
 1. Pengurangan pagu anggaran pada belanja gaji pokok PNS sebesar Rp.239.209.000,00
 2. Pengurangan pagu anggaran pada belanja tunjangan suami/istri PNS sebesar Rp.7.694.000,00
 3. Penambahan anggaran pada belanja tunjangan anak sebesar Rp.2.367.000,00
 4. Pengurangan pagu anggaran pada belanja tunjangan fungsional PNS Sebesar Rp.6.970.000,00
 5. Pengurangan pagu anggaran pada belanja PPh PNS sebesar Rp.144.000,00
 6. Pengurangan pagu anggaran pada belanja tunjangan beras PNS sebesar Rp.8.980.000,00
 7. Pengurangan pagu anggaran pada belanja Uang maka PNS sebesar Rp.50.200.000,00
 8. Pengurangan pagu anggaran pada belanja tunjangan khusus Papua PNS Sebesar Rp.71.900.000,00
 9. Pengurangan pagu anggaran pada belanja tunjangan umum PNS Sebesar Rp.15.755.000,00
 10. Pengurangan pagu anggaran pada belanja Uang lembur PNS Sebesar Rp.153.760.000,00
 11. Penambahan pagu anggaran pada belanja tunjangan kinerja PNS sebesar Rp.479.294.000,00
 12. Penambahan pagu anggaran pada belanja gaji pokok PPPK Sebesar Rp.92.506.000,00
 13. Penambahan pagu anggaran pada belanja tunjangan

suami/istri PPPK sebesar Rp.3.745.000,00

14. Penambahan pagu anggaran pada belanja tunjangan anak PPPK sebesar Rp.671.000,00
 15. Penambahan pagu anggaran pada belanja tunjangan fungsional PPPK Sebesar Rp.3.010.000,00
 16. Penambahan pagu anggaran pada belanja tunjangan beras PPPK sebesar Rp.3.617.000,00
 17. Pengurangan pagu anggaran pada belanja Uang makan PPPK sebesar Rp.18.070.000,00
 18. Penambahan pagu anggaran pada belanja tunjangan khusus Papua PPPK sebesar Rp.2.675.000,00
 19. Pengurangan pagu anggaran belanja Lembur PPPK sebesar Rp.26.919.000,00
 20. Penambahan pagu anggaran pada belanja tunjangan kinerja PPPK sebesar Rp.11.716.000,00
 21. Penambahan pagu anggaran pada belanja komputer supplies sebesar Rp.675.000,00
 22. Penambahan pagu anggaran pada pengiriman pos sebesar Rp.500.000,00
 23. Penambahan pagu anggaran pada Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.18.376.000,00
- Revisi DIPA ke-10 dilaksanakan tanggal 7 November 2025 dengan perubahan pagu anggaran berikut:
 1. Penambahan pagu anggaran pada detail Bahan bakar minyak (1 Unit kapal) sebesar Rp.1.742.000.000,00
 2. Penambahan detail anggaran pelumas (1 Unit kapal) sebesar Rp.69.320.000,00
 3. Penambahan pagu anggaran pada Biaya angkut BBM sebesar Rp.21.780.000,00
 4. Penambahan pagu anggaran pada detail Delegasi KP. Hiu Macan 04 sebesar Rp.86.000.000,00
 5. Pengurangan pagu anggaran pada belanja

- perjalanan dinas konsultasi teknis pengawasan SDKP sebesar Rp.143.008.000,00
6. Pengurangan pagu anggaran pada perjalanan dinas Monitoring dan Evaluasi Operasi speedboat pengawas sebesar Rp.4.464.000,00
 7. Pengurangan pagu anggaran pada perjalanan dinas pengendalian perawatan darurat kapal pengawas sebesar Rp.8.161.000,00
 8. Pengurangan pagu anggaran pada detil transport lokal pengendalian perawatan darurat speedboat pengawas sebesar Rp.24.000,00
 9. Pengurangan pagu anggaran pada perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penerapan sanksi administratif sebesar Rp.600.000,00
 10. Buka blokir pagu anggaran pada perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penyidikan TPKP sebesar Rp.14.400.000,00
 11. Buka blokir pagu anggaran pada transportasi lokal dalam rangka publikasi perkara kasus TPKP sebesar Rp.1.921.000,00
 12. Buka blokir pagu anggaran pada perdin koordinasi pengawasan kawasan konservasi ke Pusat sebesar Rp.42.000.000,00
 13. Pengurangan pagu anggaran pada perdin pengawasan kawasan konservasi sebesar Rp.368.000,00
- Revisi DIPA ke-11 dilaksanakan tanggal 8 Desember 2025 dengan perubahan pagu anggaran berikut:
 1. Penambahan pagu anggaran pada belanja gaji pokok PNS sebesar Rp.1.016.000,00
 2. Penambahan pagu anggaran pada belanja tunjangan suami/istri sebesar Rp.105.000,00
 3. Penambahan pagu anggaran pada belanja tunjangan

- anak sebesar Rp.35.000,00
4. Penambahan pagu anggaran pada belanja tunjangan PPh PNS sebesar Rp.59.000,00
 5. Pengurangan pagu anggaran pada belanja uang makan PNS sebesar Rp.5.503.000,00
 6. Penambahan pagu anggaran pada belanja tunjangan khusus Papua sebesar Rp.75.000,00
 7. Penambahan pagu anggaran pada belanja tunjangan umum PNS sebesar Rp.5000,00
 8. Penambahan pagu anggaran pada belanja uang lembur PNS sebesar Rp.26.937.000,00
 9. Pengurangan pagu anggaran pada tunjangan kinerja PNS sebesar Rp.10.548.000,00
 10. Pengurangan pagu anggaran pada belanja uang makan PPPK sebesar Rp.9.222.000,00
 11. Pengurangan pagu anggaran pada belanja uang lembur PPPK sebesar Rp.8.975.000,00
 12. Penambahan pagu anggaran pada pembayaran tunjangan kinerja PPPK sebesar Rp.6.016.000,00
- Revisi DIPA ke-12 dilaksanakan tanggal 8 Desember 2025 dengan perubahan pagu anggaran berikut:
 1. Pengurangan pagu anggaran pada detil belanja uang lembur PPPK golongan IX sebesar Rp.270.000,00 dan;
 2. Penambahan pagu anggaran pada pembayaran tunjangan kinerja PPPK sebesar Rp.270.000,00.
 - Revisi DIPA ke-13 dilaksanakan tanggal 12 Desember 2025 dengan perubahan berikut:
 1. Penambahan pagu anggaran pada belanja uang makan PNS sebesar Rp.140.000,00
 2. Pengurangan pagu anggaran pada belanja uang lembur PNS sebesar Rp.818.000,00
 3. Penambahan pagu anggaran pada belanja uang

- lembur PPPK sebesar Rp.690.000,000 dan;
4. Pengurangan pagu anggaran pada pembayaran tunjangan kinerja PPPK sebesar Rp12.000,00

Terdapat perubahan Pagu total dari pagu alokasi Tahun 2025, sebagai berikut ini:

URAIAN	PAGU ALOKASI	PAGU REVISI 8	SELISIH
Belanja Pegawai	6.662.351.000	7.077.524.000	- 415.173.000
Belanja Barang	12.917.005.000	12.393.234.000	523.771.000
Belanja Modal	291.016.000	-	291.016.000
JUMLAH BELANJA	19.870.372.000	19.470.758.000	399.614.000

*Realisasi Pendapatan
Rp4.113.157,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.113.157,00 dan Rp23.691.740,00. Pendapatan (Pendapatan Negara Bukan Pajak) tahun anggaran 2025 adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil lelang kendaraan bermotor pada bulan Agustus 2025 sebesar Rp4.048.000,00 sesuai dengan Risalah Lelang nomor 45/17.04/2025-01 tanggal 26 Agustus 2025, dan Bukti Penerimaan Negara dengan **NTPN C4F4A55DFIVI46PF** serta Rp65.157 sesuai dengan *Overbooking* PT. Telkom Indonesia tanggal 10 Oktober 2025 yakni Pengembalian Dobel bayar tagihan telekomunikasi bulan November dan Desember 2024 dengan bukti penerimaan **NTPN 58E043CUFU00ILRR**.

Rincian Pendapatan TA 2024 dan 2025

URAIAN	2025	2024
PENDAPATAN		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.113.157	23.691.740
JUMLAH PENDAPATAN	4.113.157	23.691.740

Realisasi Belanja

Negara

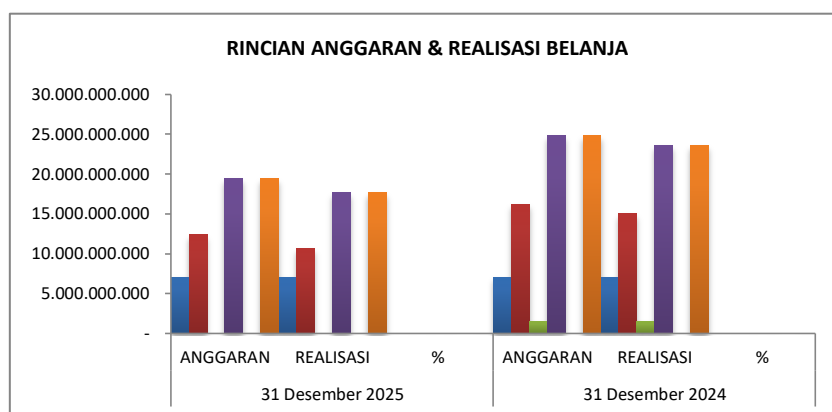
Rp17.720.635.789,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada TA 2025 adalah sebesar Rp17.720.635.789,00 atau 91,01% dari anggaran belanja sebesar Rp19.470.758.000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada TA 2024 adalah sebesar Rp23.628.485.278,00 atau 95,2% dari anggaran belanja sebesar Rp24.820.597.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2025

URAIAN	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	7.077.524.000	7.074.526.506	100	7.043.436.000	7.037.603.314	100
Belanja Barang	12.393.234.000	10.646.109.283	86	16.226.759.000	15.041.212.554	93
Belanja Modal	-	-	0	1.550.402.000	1.549.669.410	100
Total Belanja Kotor	19.470.758.000	17.720.635.789	91	24.820.597.000	23.628.485.278	95
Pengembalian	-	-		-	-	
JUMLAH BELANJA	19.470.758.000	17.720.635.789	91	24.820.597.000	23.628.485.278	95



Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa dari segi persentase realisasi belanja per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan masih adanya blokir anggaran pada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya direncanakan pada awal tahun baru terlaksana di akhir Desember 2025.

Belanja Pegawai

Rp7.074.526.506,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada TA 2025 sebesar Rp7.074.526.506,00 dari pagu anggaran sebesar Rp7.077.524.000,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2025 mengalami peningkatan dari realisasi belanja Tahun 2024 dikarenakan penambahan pegawai akibat adanya mutasi pegawai dari Pangkalan PSDKP Tual sebanyak 1 orang pada bulan Juni 2025 dan penambahan PPPK sebanyak 7 orang pada bulan Oktober 2025. Belanja Pegawai TA 2025 dibayarkan untuk 58 Pegawai dan 154 Jiwa, yaitu meliputi : Belanja Gaji Pokok PNS dan PPPK. Belanja Pembulatan Gaji, Belanja Tunjangan Suami/Istri, Belanja Tunjangan Anak, Belanja Tunjangan Struktural, Belanja Tunjangan Fungsional, Belanja Tunjangan Umum, Belanja Tunjangan Beras, Belanja Uang Makan, Belanja Uang Lembur, Belanja Tunjangan Khusus (Tunjangan Kinerja Pegawai), dan Tunjangan Khusus Papua, dengan Rincian belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.908.788.400	1.983.079.300	(3,75)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.282	29.515	(10,95)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	155.235.400	158.474.330	(2,04)
Belanja Tunj. Anak PNS	55.459.656	53.806.928	3,07
Belanja Tunj. Struktural PNS	12.600.000	12.600.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	34.610.000	33.680.000	2,76
Belanja Tunj. PPh PNS	10.632.761	10.058.697	5,71
Belanja Tunj. Umum PNS	68.880.000	76.990.000	(10,53)
Belanja Tunj. Beras PNS	131.949.240	108.630.000	21,47
Belanja Uang Makan PNS	202.386.000	183.323.000	10,40
Belanja Uang Lembur	177.452.000	97.398.000	82,19
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan PNS)	2.470.587.831	2.582.361.610	(4,33)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	191.375.000	200.075.000	(4,35)
Belanja Gaji Pokok PPPK	559.913.300	520.166.000	7,64
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.527	10.535	(9,57)
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	28.366.220	20.985.980	35,17
Belanja Tunj. Anak PPPK	4.197.292	4.094.248	2,52
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	42.690.000	45.240.000	(5,64)
Belanja Tunj. Umum PPPK	3.870.000	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Beras PPPK	25.853.940	23.101.980	11,91
Belanja Uang Makan PPPK	70.714.000	57.208.000	23,61
Belanja Uang Lembur	126.923.000	78.329.000	62,04
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan PPPK)	730.531.997	705.802.767	3,50
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	61.475.000	56.400.000	9,00
Jumlah Belanja Kotor	7.074.526.846	7.011.844.890	0,89
Pengembalian Belanja Tunj. Umum	-	1.925.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Tunj.Fungsional PNS	-	270.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Honor Operasional Satker	-	408.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Perdin Biasa	-	3.099.000	(100,00)
Pengembalian Pembulatan Gaji	340	696	(51,15)
Jumlah Pengembalian Belanja	340	5.702.696	(99,99)
Jumlah Belanja	7.074.526.506	7.006.142.194	0,98

Belanja Barang

Rp10.646.109.283,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.646.109.283,00 (85,90%) dari pagu anggaran Rp12.393.234.000,00. Realisasi Belanja Barang TA 2025 lebih rendah bila dibandingkan dengan TA 2024. Hal tersebut dikarenakan penyerapan realisasi anggaran belanja barang 2025 terkendala blokir anggaran pada BBM Kapal Pengawas sehingga terhambatnya operasi kapal pengawas Hiu Macan 04. Terhambatnya pelaksanaan operasi kapal pengawas mempengaruhi penyerapan anggaran BBM dimana pembelian BBM tidak dapat dilakukan karena BBM yang terdapat dalam tanki kapal masih mencukupi karena tidak adanya pemakaian BBM tahun 2025. Kapal pengawas dipergunakan untuk mendukung kegiatan

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal asing dan kapal indonesia yang melakukan operasional di WPPNRI 717. Selain itu terdapat belanja barang yang diperuntukkan bagi operasional speedboat dan kapal pengawas berupa belanja pelumas, suku cadang, pemeliharaan kapal pengawas dan speedboat serta belanja barang untuk mendukung operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan penanganan pelanggaran.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Jasa	1.364.155.586	1.525.590.021	89,41
Belanja Pemeliharaan	1.865.758.578	3.430.023.192	54,4
Belanja Perjalanan Dinas	484.961.301	2.856.278.752	16,99
Belanja Persediaan	16.159.000	97.053.400	16,64
Belanja Operasional	971.063.428	1.438.522.522	67,50

Belanja Non Operasional lainnya	5.944.011.390	5.693.744.667	104,4
Jumlah Belanja Kotor	1.747.124.717	1.185.546.446	147,36
Pengembalian Belanja	-	5.577.788	0
Jumlah Belanja	12.393.234.000	16.232.336.788	76,34

- Belanja Barang Operasional pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti belanja keperluan sehari-hari perkantoran, perpanjangan STNK kendaraan bermotor, penambah daya tahan tubuh, pengiriman pos, honor pengelola anggaran, dan belanja operasional lainnya.
- Belanja barang Non Operasional pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk KP. Hiu Macan 04, belanja bahan makanan untuk AKP, konsumsi kegiatan rapat dan belanja non operasional lainnya.
- Belanja barang persediaan pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti pengadaan alat tulis kantor, *computer supply*, blanko persuratan, suku cadang KP. HMC 04 dan Speedboat, daftar arus pasang surut, jurnal dek kapal pengawas, jurnal mesin kapal pengawas, perawatan rutin bulanan kapal pengawas.
- Belanja jasa pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti belanja langganan listrik, telepon dan air.
- Belanja pemeliharaan pada Stasiun PSDKP Biak meliputi : pemeliharaan peralatan dan mesin (contohnya perbaikan darurat kapal pengawas, perawatan rutin *speedboat*, pemeliharaan komputer, laptop, AC, genset, kendaraan dinas, dan lain-lain) dan pemeliharaan gedung dan bangunan (pemeliharaan mess, kantor Stasiun PSDKP Biak, pemeliharaan bangunan operator Stasiun PSDKP Biak, pemeliharaan bangunan fungsional pengawasan, serta pemeliharaan bak air dan pagar).
- Belanja perjalanan dinas pada Stasiun PSDKP Biak meliputi perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, dan

perjalanan dinas paket meeting luar kota. antara lain seperti transpor lokal untuk kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK) dan Sumber Daya Perikanan (SDP) diantaranya pengawasan *destructive fishing*, pengawasan SDP dan SDK lainnya; Transport lokal dan perjalanan dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan dan belanja perjalanan dinas dalam negeri lainnya.

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.549.669.410,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 bernilai 0 dibandingkan realisasi TA 2024. Realisasi TA 2025 menurun dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada seluruh belanja modal sehingga tidak ada realisasi hingga 31 Desember 2025.

Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan 2025

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024
Belanja Modal Tanah	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	611.700.910
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	807.932.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	130.036.500
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan	0	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0
Jumlah Belanja Kotor	0	732.590
Pengembalian	-	-
Jumlah Belanja	0	732.590

Belanja Modal Tanah **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0 dikarenakan tidak adanya pembelian modal tanah untuk TA 2025 dan 2024.

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Rp0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp0

Belanja Modal

Gedung dan

Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp807.932.000,00

Belanja Modal

Perencanaan dan

Pengawasan Gedung

dan Bangunan Rp0

B.5.4 Belanja Perencanaan dan Pengawasan Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan pengawasan Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember

2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp130.036.500,00

*Belanja Modal
Penambahan Nilai
Gedung dan
Bangunan Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan pada TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0*

B.5.6 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal
Perencanaan dan
Pengawasan Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0*

B.5.7 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan pada TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

*Belanja Modal Aset
Tetap Rp0*

B.5.8 Belanja Modal Aset Tetap

Realisasi Belanja Modal aset tetap pada TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

5.9 Belanja Bantuan Sosial

Pada TA 2025 dan TA 2024 tidak menganggarkan untuk belanja bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang dipertanggung-jawabkan atau telah disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Uang tunai pada bendahara adalah uang tunai di brankas Rp0,00 dan uang di rekening bank sebesar Rp0 serta kwitansi yang belum di-SP2D-kan sebesar Rp0. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

Tidak terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025.

C.4 Piutang PNB

*Piutang PNB
Rp0*

Tidak terdapat saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

Tidak terdapat Penyelesaian Ganti Rugi per 31 Desember 2025.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

*Piutang Tak Tertagih
Piutang Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

*Beban Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Tidak terdapat saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

*Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

*Persediaan
Rp379.101.930,00*

C.10 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp379.101.930,00, yang terdiri dari saldo awal Rp291.093.588,00 dan total mutasi selama periode 31 Desember 2025 mutasi bertambah Rp88.008.342,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp48.808.764 Jumlah tersebut dirinci dalam Tabel di bawah ini:

Rincian Mutasi Persediaan di Stasiun PSDKP Biak KKP Periode Tahun 2024, Per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Awal	MUTASI		NILAI
		MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
Barang Konsumsi	94.057.158	16.159.000	25.222.152	75.747.006
Suku Cadang	197.036.430	270.441.007	164.122.513	303.354.924
	291.093.588	286.600.007	190.344.665	379.101.930

Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan selama periode Tahunan Tahun 2024, menurut jenis transaksi,

berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi Persediaan.

*Rincian Mutasi Persediaan Pada Stasiun PSDKP Biak KKP
Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi Persediaan
Periode 31 Desember 2025*

Saldo Awal per 1 Januari 2024 (31 Desember 2024 Audited)	291.093.588
MUTASI TAMBAH	
M01 Penambahan Saldo Awal	
M02 Pembelian	286.600.007
M03 Transfer Masuk	
M04 Hibah Masuk	
M06 Perolehan Lainnya	
M10 Reklasifikasi Masuk	
MUTASI KURANG	
K01 Pemakaian	190.344.665
K02 Tranfer Keluar	
K03 Hibah Keluar	
K04 Barang Usang	(8,247,000)
K05 Barang Rusak	
K07 Penghapusan Lainnya	
K08 – Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	
K09 Penyerahan kepada Masyarakat	
K10 Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	
M99 Koreksi Kuantitas Tambah	
K99 Koreksi Kuantitas Kurang	
Saldo Akhir	379.101.930

a. Mutasi Tambah

Transaksi pembelian selama periode 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp 44.940.130,00 merupakan transaksi pembelian barang persediaan berupa barang konsumsi dan suku cadang yang terjadi selama periode 1 Januari – 31 Desember 2025.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi pembelian adalah:

*Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian
Pada Stasiun PSDKP Biak Per 31 Desember 2025*

Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	521	16.159.000
117114	Suku Cadang	255	270.441.007
Total		776	286.600.007

Rincian transaksi Pembelian barang persediaan adalah sebagai berikut :

- Alat Tulis senilai Rp1.813.500,00
- Penjepit Kertas Rp210.500,00
- Penghapus / Korektor Rp78.000,00
- Buku tulis Rp25.000,00
- Ordner dan Map Rp1.289.000,00
- Penggaris Rp60.000,00
- Cutter (Alat Tulis Kantor) Rp304.000,00
- Alat Perekat Rp795.000,00
- Staples Rp92.500,00
- Alat Tulis Kantor Lainnya Rp115.000,00
- Kertas HVS Rp2.012.000,00
- Berbagai Kertas Rp488.500,00
- Kertas Cover Rp37.500,00
- Amplop Rp156.000,00
- Tinta/Toner Printer Rp 3.438.000,00

- p. USB/Flash Disk Rp860.000,00
- q. Mouse Rp2.465.000,00
- r. Batu Baterai Rp947.500,00
- s. Materai Rp972.000,00
- t. Suku Cadang Alat Angkutan Bermotor Rp 270.441.007,00

b. Mutasi Kurang

1. Transaksi pemakaian sebesar Rp190.344.665,00 merupakan penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran. Persediaan ini berupa Barang Konsumsi dan Suku Cadang. Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian adalah:

Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian Pada Stasiun PSDKP Biak Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	1.062	26.222.152
117114	Suku Cadang	225	164.122.513
Total Jumlah		1287	190.344.665

2. Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak selama periode 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp8,247,000,00. Barang usang merupakan: 1) barang persediaan yang secara fisik tidak dapat digunakan karena telah kadaluarsa; atau 2) barang persediaan berupa hewan tanaman yang mati untuk kegiatan produksi atau penelitian. Sedangkan barang rusak merupakan barang persediaan yang dikeluarkan pencatatannya karena barang persediaan tidak layak untuk digunakan untuk operasional atau diserahkan kepada kelompok masyarakat. Rincian Persediaan per akun atas transaksi Barang Usang dan Barang Rusak adalah:

Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak Pada Stasiun PSDKP Biak Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Barang Usang	Barang Rusak
117111	Barang Konsumsi	145	8.247.000
117114	Suku Cadang	-	-
TOTAL		145	8.247.000

Rincian transaksi barang persediaan yang dikeluarkan karena usang dan rusak adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Penghapusan Barang 266 Usang berupa 24 unit Buku SLO sebesar Rp1.800.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
2. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 4 unit Buku HPUPI sebesar Rp300.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
3. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 14 unit Buku Hasil Pemeriksaan Kapal Penelitian sebesar Rp1.050.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
4. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 7 unit Buku Hasil Pengangkutan Ikan sebesar Rp525.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;

5. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 77 unit Buku Laporan Pangkalan sebesar Rp3.850.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
6. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 1 unit Buku HPK Datang sebesar Rp38.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
7. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 4 unit Buku HPK Berangkat Tangkap sebesar Rp152.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
8. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 7 unit Buku HPK Berangkat Angkut sebesar Rp266.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
9. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 4 unit Form Budidaya sebesar Rp152.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
10. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 3 unit Form UPI sebesar Rp114.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;

Tagihan TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Penyelesaian Ganti Rugi per 31 Desember 2025.

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Penyisihan Piutang tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Tanah
Rp4.785.748.000,00

C.14 Tanah

Tanah yang dimiliki Stasiun PSDKP Biak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.785.748.000,00 dan Rp4.529.803.000,00.

Peralatan dan Mesin
Rp27.710.514.986,00

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp27.710.514.986,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp27.546.731.986,00, mutasi tambah sebanyak 0 unit sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 1 unit sebesar Rp24.775.000,00. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Pada Stasiun PSDKP Biak Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
------------------------	---------------------	----------------------	------------

Saldo Awal	27.546.731.986	34.364.300	27.581.096.286
Mutasi Tambah	-	-	-
Mutasi Kurang	24.775.000	-	24.775.000
Saldo Akhir	27.521.956.986	34.364.300	27.556.321.286

Terdapat mutasi kurang berupa transaksi pencatatan aset yang akan dihapuskan berupa 1 unit Sepeda Motor Merk YAMAHA 3C1 (V-IXION/FZ150) sebesar Rp24.775.000,00 dengan nomor usulan penghapusan No B.501/PSDKPSta.8/PL.750/II/2025 tanggal 18 Februari 2025.

Terdapat Mutasi kurang berupa transaksi transfer Keluar berupa 1 Unit Lap Top merek HUAWEI NUP 23 sebesar Rp.13.442.000,00 dengan nomor BAST : B.2861/PSDKPSta.8/PL.450/X/2025

*Gedung dan Bangunan
Rp7.307.389.828,00*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah Rp7.307.389.828,00 yang terdiri atas bangunan gedung kantor permanen sebanyak 8 unit sebesar Rp5.877.747.641,00 dan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebanyak 3 unit sebesar Rp1.429.642.187,00.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp855.830.143,00*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah Rp855.830.143,00 yang terdiri atas Jalan dan Jembatan sebesar Rp349.959.593,00, Irigasi sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp490.870.550,00, dan Jaringan sebanyak 1 unit sebesar Rp15.000.000,00.

*Aset Tetap Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing dengan nominal Rp0 dan Rp0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025 yaitu sebesar Rp0. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(27.906.175.118,00)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 Rp(27.906.175.118,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 sebagai berikut;

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	27.710.514.986	(26.790.572.290)	919.942.696
2	Gedung dan Bangunan	7.307.389.828	(872.161.920)	6.435.227.908
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	855.830.143	(243.440.908)	612.389.235
4	Aset Tetap Lainnya	4.785.748.000	-	4.785.748.000
Akumulasi Penyusutan		40.659.482.957	(27.906.175.118)	12.753.307.839

Aset Tak Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 adalah Rp0. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki,

tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0. Aset lain-lain merupakan aset tetap yang tidak digunakan dikarenakan kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.23 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 Rp0. Saldo tersebut sama dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp3.176.325

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Terdapat utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.176.325,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.007.548,00

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak terdapat Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp3.176.325,00*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 Sebesar Rp3.176.325,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.007.548,00

*Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp0*

C.28 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 adalah Rp0

*Ekuitas
Rp12.940.509.769,00*

C.29 Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp12.940.509.769,00 dan 31 Desember 2024 Sebesar Rp14.157.423.295. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNB
Rp0*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

*Beban Pegawai
Rp7.074.526.506,00*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.074.526.506,00 sedangkan jumlah beban pegawai 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.030.016.314,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada

pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Gaji Pegawai adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.908.788.400	1.983.079.300	(3,75)
Beban Pembulatan Gaji PNS	25.942	28.955	(10,41)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	155.235.400	158.474.330	(2,04)
Beban Tunj. Anak PNS	55.459.656	53.806.928	3,07
Beban Tunj. Struktural PNS	12.600.000	12.600.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	34.610.000	33.680.000	2,76
Beban Tunj. PPh PNS	10.632.761	10.058.697	5,71
Beban Tunj. Umum PNS	68.880.000	76.990.000	(10,53)
Beban Tunj. Beras PNS	131.949.240	108.630.000	21,47
Beban Uang Makan PNS	202.386.000	183.323.000	10,40
Beban Uang Lembur	177.452.000	97.398.000	82,19
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan PNS)	2.470.587.831	2.582.361.610	(4,33)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	191.375.000	200.075.000	(4,35)
Beban Gaji Pokok PPPK	559.913.300	520.166.000	7,64
Beban Pembulatan Gaji PPPK	9.527	10.535	(9,57)
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	28.366.220	20.985.980	35,17
Beban Tunj. Anak PPPK	4.197.292	4.094.248	2,52
Beban Tunj. Fungsional PPPK	42.690.000	45.240.000	(5,64)
Beban Tunj. Umum PPPK	3.870.000	-	#DIV/0!
Beban Tunj. Beras PPPK	25.853.940	23.101.980	11,91
Beban Uang Makan PPPK	70.714.000	57.208.000	23,61
Beban Uang Lembur	126.923.000	78.329.000	62,04
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan PPPK)	730.531.997	705.802.767	3,50
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	61.475.000	56.400.000	9,00
Jumlah Beban	7.074.526.506	7.011.844.330	0,89

Terdapat selisih antara belanja pegawai dengan beban pegawai sebesar Rp226.460.719,00 dikarenakan terdapat utang kepada pihak ketiga.

Beban Persediaan
Rp26.222.152,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26.222.152,00 dan Rp88.204.534,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	30 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	26.222.152	88.204.534	(70,27)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	-
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	-
Bahan Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga - jaga	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya	0	0	-
Jumlah Beban Persediaan	26.222.152	88.204.534	(70,27)

Beban Barang dan Jasa
Rp8.275.886.106,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.275.886.106,00, dan Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.651.301.811,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa dapat

dirincikan pada tabel berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	514.796.688	857.463.947	(39,96)
Beban Penambah DayaTahan Tubuh	96.469.470	199.846.447	(51,73)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.576.350	26.659.690	(82,83)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	95.390.000	86.568.000	10,19
Beban Bahan	5.540.584.090	5.318.270.867	4,18
Beban Barang Operasional Lainnya	259.830.920	267.984.438	(3,04)
Beban Honor Output Kegiatan	22.960.000	16.150.000	42,17
Beban Barang Non Operasional lainnya	380.467.300	352.630.500	7,89
Beban Langganan Listrik	142.288.216	213.288.155	(33,29)
Beban Langganan Telepon	61.968.438	60.693.548	2,10
Beban Langganan air	64.184.681	37.539.769	70,98
Beban Sewa	148.033.350	210.721.050	(29,75)
Beban Jasa Profesi	345.000	1.700.000	(79,71)
Beban Jasa Lainnya	943.991.603	995.092.100	(5,14)
Beban Aset Ekstra Kompetebel Peralatan dan Mesin	0	6.693.300	-
Jumlah Beban Persediaan	8.275.886.106	8.651.301.811	(144,32)

*Beban Pemeliharaan
Rp1.759.440.084,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar

Rp1.759.440.084,00 dan Rp3.276.901.781,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171.664.000	206.278.068	(16,78)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.423.653.571	2.972.147.045	(52,10)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	164.122.513	98.476.668	66,66
Jumlah	1.759.440.084	3.276.901.781	(46,31)

*Beban Perjalanan Dinas
Rp484.961.301,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp484.961.301,00 dan Rp2.853.358.752,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Triwulan III Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	440.955.421	2.154.880.023	-79,54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.922.000	55.940.000	-59,02
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	36.000.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.083.880	609.458.729	-96,54
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0,00
Jumlah	484.961.301	2.856.278.752	-83,02

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak ada Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.571.854.524,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.571.854.524,00 dan Rp2.625.139.188,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.379.159.243	2.442.486.548	(43,53)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	146.022.624	135.979.982	7,39
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	34.995.595	34.995.960	-
Beban Penyusutan Irigasi	11.296.764	11.296.764	-
Beban Penyusutan Jaringan	379.934	379.934	-
Jumlah Penyusutan	1.571.854.160	2.625.139.188	(40,12)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.571.854.160	2.625.139.188	(40,12)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp(0)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan pada 31 Desember 2024 terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp(0).

Beban Transfer
Rp0

D.11 Beban Transfer

Tidak ada Beban Transfer per 31 Desember 2025 dan 31

Desember 2024.

*Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non Operasional
Rp(8.181.843.000,00)*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(8.181.843,00) dan Rp3.500.000,00. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(8.181.843,00) diperoleh dari transaksi barang persediaan yang dikeluarkan karena rusak dan usang yang terdiri atas:

1. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 24 unit Buku SLO sebesar Rp1.800.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
2. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 4 unit Buku HPUPI sebesar Rp300.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
3. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 14 unit Buku Hasil Pemeriksaan Kapal Penelitian sebesar Rp1.050.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
4. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang

- berupa 7 unit Buku Hasil Pengangkutan Ikan sebesar Rp525.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
5. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 77 unit Buku Laporan Pangkalan sebesar Rp3.850.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
 6. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 1 unit Buku HPK Datang sebesar Rp38.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
 7. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 4 unit Buku HPK Berangkat Tangkap sebesar Rp152.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
 8. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 7 unit Buku HPK Berangkat Angkut sebesar Rp266.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
 9. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 4 unit Form Budidaya sebesar Rp152.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober

- 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
10. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 3 unit Form UPI sebesar Rp114.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Tidak ada saldo pada Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp14.153.415.747,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.153.415.747,00 dan Rp15.146.176.350,00.

Defisit LO

Rp(19.007.637.591,00)

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(19.007.637.591,00) dan Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(24.597.629.039,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0*

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak ada Koreksi nilai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Sebesar Rp74.898,00.

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.5 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak ada nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

*Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi Rp0*

E.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas aset yang diakibatkan adanya kenaikan aset tersebut atau karena rendahnya nilai aset dalam laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Lain-lain Rp0

E.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar

Rp0 dan Rp74.898,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp17.983.455.288,00

E.8 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp17.983.455.288,00 dan Rp23.604.793.538,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Kenaikan/ Penurunan
Ekuitas
Rp(1.024.182.303,00)

E.9 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/Penurunan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(1.024.182.303,00) dan 31 Desember 2024 sebesar Rp(992.760.603,00).

Ekuitas Akhir
Rp13.129.233.444,00

E.10 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.129.233.444,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp14.153.415.747,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting sampai akhir periode pelaporan per 31 Desember 2025 pada Stasiun PSDKP Biak

F.2 Pengungkapan Lain-Lain

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023 Tentang Perubahan Kelima Puluh Satu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.115/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak; dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.116/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.42/PSDKPSta.8/KU.110/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak. Adapun pejabat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

KPA	: Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H
PPSPM	: Julistrio Bobby, S.Kel.
PPK 1	: Exfar Alli Ridwan, S.Pi
PPK 2	: Heriyanto, S.Pi
Bendahara Pengeluaran (Januari - 31 Mei 2025)	: Deni Setiawan, S.Pi
Bendahara Pengeluaran	: Rosmina Bonay, S.St.Pi

(02 Juni 2025 Sekarang)

2. Stasiun PSDKP Biak telah dan/atau sedang melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan secara kontraktual, pekerjaan tersebut diantaranya:
 - a) Pekerjaan Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Nabire dilaksanakan sesuai dokumen perjanjian sewa gedung kantor nomor 039/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 dengan nilai kontrak Rp55.000.000,00 (termasuk pajak). Tanggal kontrak mulai dari 10 Januari-31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 039/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.
 - b) Pekerjaan Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Manokwari dilaksanakan sesuai dokumen perjanjian sewa gedung kantor nomor 041/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 dengan nilai kontrak Rp55.000.000,00 (termasuk pajak). Tanggal kontrak mulai dari 10 Januari – 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor B.042/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.
 - c) BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04 dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak nomor 084/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/II/2025 tanggal 5 Februari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp1.756.196,00 pelaksanaan kontrak tanggal 5 Februari - 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh Penyedia ke PPK Stasiun

PSDKP Biak dengan BAST nomor 419/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/X/2025 Tanggal 15 Oktober 2025.

- d) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Keamanan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Jayanto dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 006/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp65.790.900,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 558/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025.
- e) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Keamanan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Supardin dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 007/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp65.790.900,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari-31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 463/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2025 Tanggal 3 November 2025.
- f) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Keamanan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Stefanus dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 008/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.65.790.900,00 pelaksanaan

kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 463/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2025 Tanggal 3 November 2025.

- g) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Keamanan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Andreas dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 009/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.65.790.900,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 559/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025.
- h) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Keamanan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Absalom dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0010/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.65.790.900,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 560/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025.
- i) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pramubakti Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Absalom dilaksanakan sesuai dengan dokumen

kontrak 0011/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025
Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada
pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan
kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh
penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan
BAST nomor
396/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2025 Tanggal 1
Oktober 2025.

- j) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pramubakti
Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Robby
dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak
0012/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7
Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini
Rp.59.873.200,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7
Januari – 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah
diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun
PSDKP Biak dengan BAST nomor
564/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2025 Tanggal 3
Desember 2025.
- k) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pramubakti
Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an.
Yohanis dilaksanakan sesuai dengan dokumen
kontrak 0013/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025
Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada
pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan
kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh
penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan
BAST nomor
565/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2025 Tanggal 3
Desember 2025.
- l) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pramubakti

Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Nicky dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0014/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 397/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2025 Tanggal 1 Oktober 2025.

m) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Kebersihan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Yona dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0015/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 465/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2025 Tanggal 3 November 2025.

n) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Kebersihan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Wahyudi dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0016/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 467/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2025 Tanggal 3

November 2025.

- o) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Kebersihan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Kesta dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0017/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 562/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025.
- p) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pengemudi Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Budi dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0018/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.65.763.052,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari-31 Desember 2025. .Pekerjaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 563/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025.
- q) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Stasiun PSDKP Biak dilaksanakan sesuai kontrak 475/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/XI/2025 Tanggal 11 November 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.98.000.000,00 pelaksanaan kontrak ini tanggal 12 November-11 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST 531/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/XII/2025 Tanggal 1

Desember 2025.

- r) Kontrak lanjutan BBM KP Hiu Macan 04 TA 2025 084/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/II/2025 dilaksanakan sesuai kontrak 422/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/X/2025 Tanggal 16 Oktober 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.1.598.712.000,00 pelaksanaan kontrak ini tanggal 16 Oktober 2025-31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST 542/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/II/2025 Tanggal 3 Desember 2025.
- s) Kontrak lanjutan BBM KP Hiu Macan 04 TA 2025 084/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/II/2025 II dilaksanakan sesuai kontrak 549/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.1.422.624.000,00 pelaksanaan kontrak ini tanggal 3 Desember 2025-31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST 613/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2025 Tanggal 16 Desember 2025.
- t) Paket dukungan operasi kapal pengawas dilaksanakan sesuai kontrak P-01KC0B3HYRX3NEMTR3ETWSSA8S Tanggal 11 Desember 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.202.000.000,00 pelaksanaan kontrak ini tanggal 11 Desember 2025-24 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahkan oleh Penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST 617/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025.

3. Terdapat perubahan besaran Uang Persediaan dari total UP sebesar Rp500.000.000,00 (UP Tunai Rp300.000.000,00 dan UP KKP Rp200.000.000,00) menjadi Rp130.000.000,00 (UP Tunai Rp78.000.000,00 dan UP KKP Rp52.000.000,00) sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak nomor S-101/KPN.3403/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Persetujuan Besaran Uang Persediaan (UP) RM Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak (250263).
4. Terdapat pengembalian sisa UP pada tanggal 03 Maret 2025 sebesar 223.042.297 dengan NTPN 665130JUTGTR2SC3 dan NTB 250303009981
5. Terdapat pengembalian sisa TUP pada tanggal 14 April 2025 sebesar Rp2.063.241,00 dengan NTPN 373762CPT73MLN3T dan NTB 250414027670
6. Terdapat pengembalian sisa TUP pada tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp34.991,00 dengan NTPN E2EDB522COO8PH45 dan NTB 250620019101.
7. Pada triwulan 3 TA 2025 terdapat perubahan UP sebesar Rp130.000.000,00 (UP Tunai Rp78.000.000,00 dan UP KKP Rp52.000.000,00) menjadi Rp200.000.000,00 (UP Tunai Rp120.000.000,00 dan UP KKP Rp80.000.000,00) Sesuai dengan surat Kepala KPPN Biak nomor S-253/KPN.3403/2025 tanggal 28 Juli perihal Persetujuan Besaran Uang Persediaan (UP) RM Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak (250263).
8. Sewa Perahu dalam rangka kegiatan pengawasan SDKP dengan nomor SP2D 250641701000012,

tanggal 15 April 2025 Sewa perahu motor dalam rangka pengawasan rutin (UP). Nomor 250641301001437, tanggal 28 April 2025 Sewa perahu motor dalam rangka pengawasan rutin (UP), dan nomor 259991310634265, tanggal 11 September 2025 Sewa perahu motor dalam rangka pengawasan rutin (UP) dengan senilai Rp9.000.000,00 (termasuk pajak).

9. Pendapatan dari penjualan peralatan dan dan mesin dengan nomor Risalah Lelang 45/17.04/2025-01 tanggal 26 Agustus 2025 senilai Rp4.048.000,00.
10. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp65.157,00.
11. Terdapat tagihan Desember yang harus dibayar dibulan Januari dengan kata lain Utang Kepada Pihak Ketiga (Beban yang masih harus di bayar sebesar Rp3.176.325 yang terdiri dari Belanja Pegawai (Kekurangan Gaji sebesar Rp555.150 dan Kekurangan Tunjangan Kinerja Desember sebesar Rp1.957,925 atas nama Woro Sumbodo Mulyadi) dan Tagihan internet Satwas SDKP Jayapura sebesar Rp663,250
12. Penambahan Aset BMN melalui Perolehan Lainnya Senilai Rp202.000.000,00 pada tanggal 17 Desember 2025
13. Realisasi Anggaran Prioritas Nasional Lingkup Stasiun PSDKP Biak TA 2025 senilai Rp8.250.920.749,00 dengan Prioritas Nasional:
 - a. Operasi Kapal Pengawas Pagu Anggaran (PA) Rp8.602.799.000,00, Realisasi Anggaran (RA) Rp7.286.128.403,00, Persentase RA 84.695%
 - b. Operasi Speedboat Pengawas PA

Rp124.424.000,00, RA Rp124.420.521,00,
Persentase RA 99,999%

c. Armada Pengawasan SDKP yang dirawat PA
Rp725.895.000,00, RA Rp725.889.617,00
dengan Presentase RA 99,997%.

d. Unit Usaha Sektor Kelautan yang diawasi
kepatuhannya PA Rp64.036.000,00, RA
Rp63.984.850,00 Presentase RA 99,920%

e. Unit Usaha Sektor Perikanan yang diawasi
kepatuhannya PA Rp50.500.000,00, RA
Rp50.497.358,00 Presentase RA 99,995%

14. Penggunaan BBM Speedboat Pengawas Napoleon
041 dan Speedboat Pengawas Dolphin 014
terlampir dalam laporan Gelar Operasi pengawasan
speedboat dari Periode 1-7 untuk Speedboat
Napoleon 041 di Biak dan laporan gelar operasi
pengawasan periode 1-4 untuk Dolphin 014 di
Jayapura.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023

TENTAN

PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
KANTOR DAERAH (UNIT PELAKSANA TEKNIS)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti, adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/MEN-KP/KU.611/2023 tentang Perubahan Kelima Puluh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kelima puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/MEN-KP/KU.611/2023 tentang Perubahan Kelima Puluh Keputusan Menteri

KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 no 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 301);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KANTOR DAERAH (UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/MEN-KP/KU.611/2023 tentang Perubahan Kelima Puluhan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Disalin sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Keuangan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
(UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK SATKER KANTOR DAERAH (UNIT PELAKSANA TEKNIS)

NO URUT	SATUAN KERJA DALAM DIPA	KODE SATKER	DATA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	DKI JAKARTA			
2	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta	440816	Nama : Akhmadon, S. Pi, MM NIP. : 19740514 200212 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I - IV/b Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
(UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

VI	ACEH			
2	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	065135	Nama : Sahono Budianto, S.St.Pi, M.Si NIP. : 19811216 200312 1 004 Pangkat/Gol : Pembina - IV/a Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Keuangan



Sekretari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
(UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

VII	SUMATERA UTARA			
3	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan	403830	Nama NIP. Pangkat/Gol Jabatan	: Muhamad Syamsu Rokhman, S. Pi : 19830730 200801 1 003 : Pembina Tk. I - III/d Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan

Sekretaris

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
(UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

XVII	SULAWESI UTARA			
4	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	440822	Nama : NIP. : Pangkat/Gol : Jabatan :	Kurniawan, ST, M.Si : 19750930 200112 1 001 : Pembina Tk. I - IV/b : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO



Dibuat sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan

Kurniawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
(UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

XXI	MALUKU			
5	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon	215141	Nama NIP. Pangkat/Gol Jabatan	: Martin Yermias Luhulima, SH, M.SI : 19750317 200212 1 004 : Penata Tk.I - III/d : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan

Setyawan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
 KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
 (UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

XXII	BALI			
3	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa	225135	Nama NIP. Pangkat/Gol Jabatan	: Andri Fahrulsyah, S. Pi, M.Si : 19780901 200212 1 002 : Pembina - IV/a : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO



Dibuat sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Keuangan

Setyawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
 KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
 (UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

XXXII PAPUA BARAT				
1	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	250263	Nama NIP. Pangkat/Gol Jabatan	: Mochamad Erwin, S.St.Pi, MH : 19830612 200801 1 006 : Penata Tk. I - III/d : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO



Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Keuangan

Setyawan



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.115/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN-KP/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK.

- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama dan/atau jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak Kode Satuan Kerja 250263 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Biak, 10 Desember 2024

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak,



Mochamad Erwin

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
 NOMOR KEP.115/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
 PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
 MEMBAYAR PADA SATKER STASIUN PSDKP BIAK

NO.	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	DIANGKAT DALAM JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan :	Exfar Alli Ridwan, S.Pi 19950724 201801 1 003 Penata Muda Tk. I/III.b Kepala Urusan Umum	Pejabat Pembuat Komitmen 1
2.	Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan :	Heriyanto, S.Pi 19820312 201004 1 002 Penata/III.c Pengolah Data	Pejabat Pembuat Komitmen 2
3.	Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan :	Julistrio Bobby, S. Kel 19830728 201004 1 001 Penata Tk. I/III.d Analisis Pengembangan Sarpras	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
 Selaku Pengguna Anggaran
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Biak,



Mochamad Erwin



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.116/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian

- Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN-KP/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK.
- KESATU : Mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak Kode Satuan Kerja 250263.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Biak, 10 Desember 2024

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak,



Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
 NOMOR KEP.116/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 SATKER STASIUN PSDKP BIAK

NO.	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	DIANGKAT DALAM JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan :	Deni Setiyawan, S.Pi 19940916 201801 1 001 Penata Muda Tk. I/III.b Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
 Selaku Pengguna Anggaran
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Biak,



Mochamad Erwin



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.42/PSDKPSta.8/KU.110/VI/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.116/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN-KP/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.116/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK.
- KESATU : Mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak Kode Satuan Kerja 250263.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2025.

Biak, 2 Juni 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Mochamad Erwin

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
 NOMOR KEP.42/PSDKPSta.8/KU.110/VI/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PADA SATKER STASIUN PSDKP BIAK

NO.	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	DIANGKAT DALAM JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan :	Rosmina Bonay, S.St.Pi 19870726 201104 2 002 Penata/III.c Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
 Selaku Pengguna Anggaran
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Biak,



**Ditandatangani
 Secara Elektronik**

Mochamad Erwin



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

JALAN ADIBAI KM. 6,5 SUMBERKER SAMOFA BIAK NUMFOR PAPUA
TELEPON (0981) 8211818 FAKSIMILE (0981) 8211818
LAMAN www.kkp.go.id SUREL psdkp.biak@kkp.go.id

KEPUTUSAN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK
NOMOR SK.5/KPA.PSDKPSta.8/KU.230/I/2025**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

**Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Biak:**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun Anggaran 2025, maka perlu untuk memberikan honorarium bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
- a. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
 - b. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN-KP/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.115/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak;
 - c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.116/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak;
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak, Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 032.05.2.250263/2025 tanggal 2 Desember 2024.

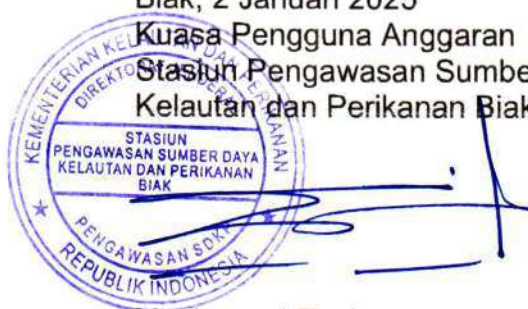
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama : Memberikan honorarium bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Biak Tahun Anggaran 2025 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.
- Kedua : Pembayaran Honor tersebut dilaksanakan perbulan dan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 032.05.2.250263/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Biak, 2 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak,



Mochamad Erwin

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak
7. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Biak

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK
 TENTANG
 PENETAPAN HONORARIUM BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU STASIUN PENGAWASAN
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK
 TAHUN ANGGARAN 2025
 Nomor : SK.5/KPA.PSDKPSta.8/KU.230/II/2025
 Tanggal : 2 Januari 2025

NO.	NAMA/NIP/GOL	KEDUDUKAN	HONOR/BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Budi Waluyo, A.Md.Pi NIP. 19940831 201801 1 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu	230.000,-
2.	Yanti M. Kopeuw, S.St.Pi NIP. 19800618 201104 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu	190.000,-

Biak, 2 Januari 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Biak,



Mochamad Erwin

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 7:05 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	3,162,536	(3,162,536)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	3,162,536	(3,162,536)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	3,162,536	(3,162,536)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,077,039,581	7,030,016,314	47,023,267	0.669
Beban Persediaan	26,222,152	88,204,534	(61,982,382)	(70.271)
Beban Barang dan Jasa	8,275,886,106	8,651,301,811	(375,415,705)	(4.339)
Beban Pemeliharaan	1,759,440,084	3,347,751,659	(1,588,311,575)	(47.444)
Beban Perjalanan Dinas	484,961,301	2,856,278,752	(2,371,317,451)	(83.021)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:05 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,581,954,524	2,625,139,188	(1,043,184,664)	(39.738)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	19,205,503,748	24,598,692,258	(5,393,188,510)	(21.925)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(19,205,503,748)	(24,595,529,722)	5,390,025,974	(21.915)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	4,048,000	(5,599,317)	9,647,317	(172.295)
Pendapatan Pelepasan Aset	4,048,000	2,049,700	1,998,300	97.492
Beban Pelepasan Aset	0	7,649,017	(7,649,017)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	193,818,157	3,500,000	190,318,157	5,437.662
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	202,065,157	3,500,000	198,565,157	5,673.29
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,247,000	0	8,247,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	197,866,157	(2,099,317)	199,965,474	(9,525.263)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(19,007,637,591)	(24,597,629,039)	5,589,991,448	(22.726)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(19,007,637,591)	(24,597,629,039)	5,589,991,448	(22.726)

Keterangan :

FINAL

BIAK NUMFOR, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

MOCHAMAD ERWIN
NIP 198306122008011006

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 05/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:06 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,153,415,747	15,146,176,350	(992,760,603)	(6.55)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19,007,637,591)	(24,597,629,039)	5,589,991,448	(22.73)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	74,898	(74,898)	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	74,898	(74,898)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	17,983,455,288	23,604,793,538	(5,621,338,250)	(23.81)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,024,182,303)	(992,760,603)	(31,421,700)	3.17
EKUITAS AKHIR	13,129,233,444	14,153,415,747	(1,024,182,303)	(7.24)

Keterangan :

FINAL

BIAK NUMFOR, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

MOCHAMAD ERWIN

NIP 198306122008011006

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 05
SATUAN KERJA : STASIUN PSDKP BIAK 250263

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 7:07 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	4,113,157	4,113,157	0	0	23,691,740	(23,691,740)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	4,113,157	4,113,157	0	0	23,691,740	(23,691,740)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	4,113,157	4,113,157	0	0	23,691,740	(23,691,740)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	19,470,758,000	17,720,635,789	(1,750,122,211)	91	24,820,597,000	23,628,485,278	1,192,111,722	95
1. Belanja Pegawai	7,077,524,000	7,074,526,506	(2,997,494)	100	7,043,436,000	7,037,603,314	5,832,686	100
2. Belanja Barang	12,393,234,000	10,646,109,283	(1,747,124,717)	86	16,226,759,000	15,041,212,554	1,185,546,446	93
3. Belanja Modal	0	0	0	0	1,550,402,000	1,549,669,410	732,590	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 05
SATUAN KERJA : STASIUN PSDKP BIAK 250263

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 7:07 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	19,470,758,000	17,720,635,789	(1,750,122,211)	91	24,820,597,000	23,628,485,278	1,192,111,722	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BIAK NUMFOR, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

MOCHAMAD ERWIN
NIP 198306122008011006

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 05/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:08 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	17,720,635,789
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	4,113,157	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4,048,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	65,157
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,908,788,400	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26,282	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	155,235,400	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	55,459,656	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	34,610,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,632,761	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	131,949,240	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	202,386,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	191,375,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	68,880,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	559,913,300	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,527	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	28,366,220	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,197,292	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	42,690,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	25,853,940	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	70,714,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	61,475,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,870,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	177,452,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	126,923,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,470,587,831	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	730,531,997	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	514,796,688	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	96,469,470	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,576,350	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	95,390,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	259,830,920	0
3.0	521211	Belanja Bahan	5,540,584,090	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	22,960,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	380,467,300	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,159,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	142,288,216	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah

diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 05/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:08 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	65,165,377	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	64,332,040	0
3.0	522141	Belanja Sewa	148,033,350	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	345,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	943,991,603	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171,664,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,423,653,571	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	270,441,007	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	440,955,421	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,922,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,083,880	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	340
JUMLAH			17,724,749,286	17,724,749,286

Keterangan :

FINAL

BIAK NUMFOR, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani
Secara Elektronik

MOCHAMAD ERWIN
198306122008011006

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:07 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	75,747,006	0
0.0	117114	Suku Cadang	303,354,924	0
0.0	131111	Tanah	4,785,748,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	27,710,514,986	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,307,389,828	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	349,959,593	0
0.0	134112	Irigasi	490,870,550	0
0.0	134113	Jaringan	15,000,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	26,790,572,290
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	872,161,920
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	157,481,819
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	81,027,348
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	4,931,741
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	2,513,075
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	663,250
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,720,635,789
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,113,157	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	266,932,656
0.0	391111	Ekuitas	0	14,153,415,747
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4,048,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	65,157
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	202,000,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,908,788,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	25,942	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	155,235,400	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	55,459,656	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	12,600,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	34,610,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	10,632,761	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	131,949,240	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	202,386,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	191,375,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	69,435,150	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	559,913,300	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	9,527	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	28,366,220	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,197,292	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	42,690,000	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah

diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:07 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	25,853,940	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	70,714,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	61,475,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	3,870,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	177,452,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	126,923,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,472,545,756	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	730,531,997	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	514,796,688	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	96,469,470	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,576,350	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	95,390,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	259,830,920	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,540,584,090	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	22,960,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	380,467,300	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	142,288,216	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	61,968,438	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	64,184,681	0
3.0	522141	Beban Sewa	148,033,350	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	345,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	943,991,603	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171,664,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,423,653,571	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	440,955,421	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,922,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,083,880	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,389,259,243	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	146,022,624	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	34,995,959	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	11,296,764	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	379,934	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	26,222,152	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	164,122,513	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	8,247,000	0
JUMLAH			60,256,448,792	60,256,448,792

Keterangan :

FINAL

BIAK NUMFOR, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

MOCHAMAD ERWIN
NIP 198306122008011006

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:07 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	379,101,930	291,093,588	88,008,342	30.23
JUMLAH ASET LANCAR	379,101,930	291,093,588	88,008,342	30.23
ASET TETAP				
Tanah	4,785,748,000	4,529,803,000	255,945,000	5.65
Peralatan dan Mesin	27,710,514,986	27,546,731,986	163,783,000	0.59
Gedung dan Bangunan	7,307,389,828	7,294,176,828	13,213,000	0.18
Jalan, Irigasi dan Jaringan	855,830,143	855,830,143	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(27,906,175,118)	(26,360,212,250)	(1,545,962,868)	5.86
JUMLAH ASET TETAP	12,753,307,839	13,866,329,707	(1,113,021,868)	(8.03)
JUMLAH ASET	13,132,409,769	14,157,423,295	(1,025,013,526)	(7.24)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,176,325	4,007,548	(831,223)	(20.74)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,176,325	4,007,548	(831,223)	(20.74)
JUMLAH KEWAJIBAN	3,176,325	4,007,548	(831,223)	(20.74)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	13,129,233,444	14,153,415,747	(1,024,182,303)	(7.24)
JUMLAH EKUITAS	13,129,233,444	14,153,415,747	(1,024,182,303)	(7.24)
JUMLAH EKUITAS	13,129,233,444	14,153,415,747	(1,024,182,303)	(7.24)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	13,132,409,769	14,157,423,295	(1,025,013,526)	(7.24)

Keterangan :

FINAL

BIAK NUMFOR, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani
Secara Elektronik

MOCHAMAD ERWIN

NIP 198306122008011006

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2500
SATUAN KERJA : 250263
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PAPUA
STASIUN PSDKP BIAK

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/05/26 8:43 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,024,896,000	1,908,790,000	1,908,788,400	0	1,908,788,400	100	1,600
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28,000	27,000	26,282	340	25,942	96.08	1,058
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	162,827,000	155,238,000	155,235,400	0	155,235,400	100	2,600
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	53,059,000	55,461,000	55,459,656	0	55,459,656	100	1,344
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	41,580,000	34,610,000	34,610,000	0	34,610,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	560,000	10,634,000	10,632,761	0	10,632,761	99.99	1,239
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	140,930,000	131,950,000	131,949,240	0	131,949,240	100	760
511129	Belanja Uang Makan PNS	261,096,000	203,791,000	202,386,000	0	202,386,000	99.31	1,405,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	263,200,000	191,375,000	191,375,000	0	191,375,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	84,630,000	68,880,000	68,880,000	0	68,880,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,045,406,000	2,773,356,000	2,771,942,739	340	2,771,942,399	99.95	1,413,601
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	425,486,000	559,917,000	559,913,300	0	559,913,300	100	3,700
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13,000	13,000	9,527	0	9,527	73.28	3,473
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,015,000	28,368,000	28,366,220	0	28,366,220	99.99	1,780
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,234,000	4,200,000	4,197,292	0	4,197,292	99.94	2,708
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	39,480,000	42,690,000	42,690,000	0	42,690,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	19,264,000	25,857,000	25,853,940	0	25,853,940	99.99	3,060
511628	Belanja Uang Makan PPPK	104,808,000	72,268,000	70,714,000	0	70,714,000	97.85	1,554,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	58,800,000	61,475,000	61,475,000	0	61,475,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	3,870,000	3,870,000	0	3,870,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	663,100,000	798,658,000	797,089,279	0	797,089,279	99.8	1,568,721
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	303,000,000	177,452,000	177,452,000	0	177,452,000	100	0
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	119,640,000	126,928,000	126,923,000	0	126,923,000	100	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	422,640,000	304,380,000	304,375,000	0	304,375,000	100	5,000
5124</								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 2500
SATUAN KERJA : 250263
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PAPUA
STASIUN PSDKP BIAK

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 8:43 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	432,642,000	514,804,000	514,796,688	0	514,796,688	100	7,312
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	248,025,000	96,472,000	96,469,470	0	96,469,470	100	2,530
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000	4,578,000	4,576,350	0	4,576,350	99.96	1,650
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	113,880,000	95,390,000	95,390,000	0	95,390,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	259,845,000	259,830,920	0	259,830,920	99.99	14,080
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	824,547,000	971,089,000	971,063,428	0	971,063,428	100	25,572
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	6,369,095,000	6,840,240,000	5,540,584,090	0	5,540,584,090	81	1,299,655,910
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	15,580,000	22,960,000	22,960,000	0	22,960,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	456,408,000	394,003,000	380,467,300	0	380,467,300	96.56	13,535,700
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,640,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,843,723,000	7,257,203,000	5,944,011,390	0	5,944,011,390	81.9	1,313,191,610
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	150,700,000	16,159,000	16,159,000	0	16,159,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	150,700,000	16,159,000	16,159,000	0	16,159,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	302,955,000	142,291,000	142,288,216	0	142,288,216	100	2,784
522112	Belanja Langganan Telepon	62,739,000	65,167,000	65,165,377	0	65,165,377	100	1,623
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	64,384,000	64,332,040	0	64,332,040	99.92	51,960
522141	Belanja Sewa	198,275,000	148,034,000	148,033,350	0	148,033,350	100	650
522151	Belanja Jasa Profesi	9,100,000	345,000	345,000	0	345,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,149,487,000	947,447,000	943,991,603	0	943,991,603	99.64	3,455,397
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,770,556,000	1,367,668,000	1,364,155,586	0	1,364,155,586	99.74	3,512,414
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	225,495,000	171,664,000	171,664,000	0	171,664,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,060,410,000	1,423,745,000	1,423,653,571	0	1,423,653,571	99.99	91,429
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	235,692,000	270,471,000	270,441,007	0	270,441,007	99.99	29,993
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,521,597,000	1,865,880,000	1,865,758,578	0	1,865,758,578	99.99	121,422

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 2500 **PAPUA**
SATUAN KERJA : 250263 **STASIUN PSDKP BIAK**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 8:43 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	452,024,000	21,085,000	21,083,880	0	21,083,880	99.99	1,120
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,805,882,000	915,235,000	484,961,301	0	484,961,301	52.99	430,273,699
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	12,917,005,000	12,393,234,000	10,646,109,283	0	10,646,109,283	85.9	1,747,124,717
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291,016,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	291,016,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	291,016,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA	19,870,372,000	19,470,758,000	17,720,636,129	340	17,720,635,789	91.01	1,750,122,211



MENAMPILKAN MONITORING DATA AUDITED TA 2025

NO	KL/BA	Kode BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Transaksi	Kode Akun	Uraian Akun	Nilai Unaudited	Nilai Koreksi	Nilai Audited	Tipe
1	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	117111	Barang Konsumsi	75.747.006	0	75.747.006	AKRUAL
2	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	117111	Barang Konsumsi	75.747.006	0	75.747.006	BMN
3	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	117114	Suku Cadang	303.354.924	0	303.354.924	AKRUAL
4	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	117114	Suku Cadang	303.354.924	0	303.354.924	BMN
5	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	131111	Tanah	4.785.748.000	0	4.785.748.000	AKRUAL
6	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	131111	Tanah	4.785.748.000	0	4.785.748.000	BMN
7	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	132111	Peralatan dan Mesin	27.710.514.986	0	27.710.514.986	AKRUAL
8	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	132111	Peralatan dan Mesin	27.710.514.986	0	27.710.514.986	BMN
9	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7.307.389.828	0	7.307.389.828	AKRUAL
10	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7.307.389.828	0	7.307.389.828	BMN
11	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	134111	Jalan dan Jembatan	349.959.593	0	349.959.593	AKRUAL
12	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	134111	Jalan dan Jembatan	349.959.593	0	349.959.593	BMN
13	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	134112	Irigasi	490.870.550	0	490.870.550	AKRUAL
14	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	134112	Irigasi	490.870.550	0	490.870.550	BMN
15	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	134113	Jaringan	15.000.000	0	15.000.000	AKRUAL
16	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	134113	Jaringan	15.000.000	0	15.000.000	BMN
17	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-26.790.572.290	0	-26.790.572.290	AKRUAL
18	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-26.790.572.290	0	-26.790.572.290	BMN
19	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-872.161.920	0	-872.161.920	AKRUAL
20	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-872.161.920	0	-872.161.920	BMN
21	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-157.481.819	0	-157.481.819	AKRUAL
22	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-157.481.819	0	-157.481.819	BMN
23	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-81.027.348	0	-81.027.348	AKRUAL
24	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-81.027.348	0	-81.027.348	BMN
25	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-4.931.741	0	-4.931.741	AKRUAL
26	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-4.931.741	0	-4.931.741	BMN



NO	KL/BA	Kode BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Transaksi	Kode Akun	Uraian Akun	Nilai Unaudited	Nilai Koreksi	Nilai Audited	Tipe
27	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	-2.513.075	0	-2.513.075	AKRUAL
28	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	-663.250	0	-663.250	AKRUAL
29	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-17.720.635.789	0	-17.720.635.789	AKRUAL
30	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-17.720.635.789	0	-17.720.635.789	KAS
31	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4.113.157	0	4.113.157	AKRUAL
32	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4.113.157	0	4.113.157	KAS
33	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	313221	Transfer Masuk	-266.932.656	0	-266.932.656	AKRUAL
34	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	0.0	391111	Ekuitas	-14.153.415.747	0	-14.153.415.747	AKRUAL
35	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-4.048.000	0	-4.048.000	AKRUAL
36	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-4.048.000	0	-4.048.000	KAS
37	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-65.157	0	-65.157	AKRUAL
38	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-65.157	0	-65.157	KAS
39	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-202.000.000	0	-202.000.000	AKRUAL
40	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.908.788.400	0	1.908.788.400	AKRUAL
41	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.908.788.400	0	1.908.788.400	KAS
42	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.942	0	25.942	AKRUAL
43	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.942	0	25.942	KAS
44	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	155.235.400	0	155.235.400	AKRUAL
45	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	155.235.400	0	155.235.400	KAS
46	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	55.459.656	0	55.459.656	AKRUAL
47	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	55.459.656	0	55.459.656	KAS
48	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12.600.000	0	12.600.000	AKRUAL
49	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12.600.000	0	12.600.000	KAS
50	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	34.610.000	0	34.610.000	AKRUAL
51	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	34.610.000	0	34.610.000	KAS
52	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10.632.761	0	10.632.761	AKRUAL
53	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10.632.761	0	10.632.761	KAS



NO	KL/BA	Kode BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Transaksi	Kode Akun	Uraian Akun	Nilai Unaudited	Nilai Koreksi	Nilai Audited	Tipe
54	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	131.949.240	0	131.949.240	AKRUAL
55	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	131.949.240	0	131.949.240	KAS
56	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	202.386.000	0	202.386.000	AKRUAL
57	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	202.386.000	0	202.386.000	KAS
58	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	191.375.000	0	191.375.000	AKRUAL
59	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	191.375.000	0	191.375.000	KAS
60	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	69.435.150	0	69.435.150	AKRUAL
61	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	68.880.000	0	68.880.000	KAS
62	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	559.913.300	0	559.913.300	AKRUAL
63	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	559.913.300	0	559.913.300	KAS
64	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.527	0	9.527	AKRUAL
65	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.527	0	9.527	KAS
66	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	28.366.220	0	28.366.220	AKRUAL
67	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	28.366.220	0	28.366.220	KAS
68	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4.197.292	0	4.197.292	AKRUAL
69	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4.197.292	0	4.197.292	KAS
70	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	42.690.000	0	42.690.000	AKRUAL
71	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	42.690.000	0	42.690.000	KAS
72	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	25.853.940	0	25.853.940	AKRUAL
73	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	25.853.940	0	25.853.940	KAS
74	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	70.714.000	0	70.714.000	AKRUAL
75	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	70.714.000	0	70.714.000	KAS
76	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	61.475.000	0	61.475.000	AKRUAL
77	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	61.475.000	0	61.475.000	KAS
78	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3.870.000	0	3.870.000	AKRUAL
79	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	3.870.000	0	3.870.000	KAS
80	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	512211	Belanja Uang Lembur	177.452.000	0	177.452.000	AKRUAL



NO	KL/BA	Kode BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Transaksi	Kode Akun	Uraian Akun	Nilai Unaudited	Nilai Koreksi	Nilai Audited	Tipe
81	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	512211	Belanja Uang Lembur	177.452.000	0	177.452.000	KAS
82	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	126.923.000	0	126.923.000	AKRUAL
83	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	126.923.000	0	126.923.000	KAS
84	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2.472.545.756	0	2.472.545.756	AKRUAL
85	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2.470.587.831	0	2.470.587.831	KAS
86	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	730.531.997	0	730.531.997	AKRUAL
87	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	730.531.997	0	730.531.997	KAS
88	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	514.796.688	0	514.796.688	AKRUAL
89	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	514.796.688	0	514.796.688	KAS
90	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	96.469.470	0	96.469.470	AKRUAL
91	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	96.469.470	0	96.469.470	KAS
92	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.576.350	0	4.576.350	AKRUAL
93	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.576.350	0	4.576.350	KAS
94	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	95.390.000	0	95.390.000	AKRUAL
95	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	95.390.000	0	95.390.000	KAS
96	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	259.830.920	0	259.830.920	AKRUAL
97	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	259.830.920	0	259.830.920	KAS
98	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521211	Belanja Bahan	5.540.584.090	0	5.540.584.090	AKRUAL
99	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521211	Belanja Bahan	5.540.584.090	0	5.540.584.090	KAS
100	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	22.960.000	0	22.960.000	AKRUAL



MENAMPILKAN MONITORING DATA AUDITED TA 2025

NO	KL/BA	Kode BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Transaksi	Kode Akun	Uraian Akun	Nilai Unaudited	Nilai Koreksi	Nilai Audited	Tipe
101	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	22.960.000	0	22.960.000	KAS
102	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	380.467.300	0	380.467.300	AKRUAL
103	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	380.467.300	0	380.467.300	KAS
104	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16.159.000	0	16.159.000	KAS
105	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	142.288.216	0	142.288.216	AKRUAL
106	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	142.288.216	0	142.288.216	KAS
107	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	61.968.438	0	61.968.438	AKRUAL
108	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	65.165.377	0	65.165.377	KAS
109	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	522113	Belanja Langganan Air	64.184.681	0	64.184.681	AKRUAL
110	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	522113	Belanja Langganan Air	64.332.040	0	64.332.040	KAS
111	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	522141	Belanja Sewa	148.033.350	0	148.033.350	AKRUAL
112	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	522141	Belanja Sewa	148.033.350	0	148.033.350	KAS
113	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	345.000	0	345.000	AKRUAL
114	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	345.000	0	345.000	KAS
115	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	943.991.603	0	943.991.603	AKRUAL
116	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	943.991.603	0	943.991.603	KAS
117	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171.664.000	0	171.664.000	AKRUAL
118	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171.664.000	0	171.664.000	KAS
119	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.423.653.571	0	1.423.653.571	AKRUAL
120	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.423.653.571	0	1.423.653.571	KAS
121	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	270.441.007	0	270.441.007	KAS
122	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	440.955.421	0	440.955.421	AKRUAL
123	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	440.955.421	0	440.955.421	KAS
124	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.922.000	0	22.922.000	AKRUAL
125	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.922.000	0	22.922.000	KAS
126	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.083.880	0	21.083.880	AKRUAL



NO	KL/BA	Kode BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Transaksi	Kode Akun	Uraian Akun	Nilai Unaudited	Nilai Koreksi	Nilai Audited	Tipe
127	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.083.880	0	21.083.880	KAS
128	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	591111	Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.389.259.243	0	1.389.259.243	AKRUAL
129	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	591211	Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	146.022.624	0	146.022.624	AKRUAL
130	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	591311	Belanja Penyusutan Jalan dan Jembatan	34.995.959	0	34.995.959	AKRUAL
131	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	591312	Belanja Penyusutan Irigasi	11.296.764	0	11.296.764	AKRUAL
132	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	591313	Belanja Penyusutan Jaringan	379.934	0	379.934	AKRUAL
133	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	593111	Belanja Persediaan konsumsi	26.222.152	0	26.222.152	AKRUAL
134	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	593114	Belanja Persediaan suku cadang	164.122.513	0	164.122.513	AKRUAL
135	032	03205	250263	STASIUN PSDKP BIAK	3.0	596121	Belanja Persediaan Rusak/Usang	8.247.000	0	8.247.000	AKRUAL